

KEDUDUKAN ANAK ZINA DITINJAU DARI YURIDIS NORMATIF

Penulis: Syamsuddin¹⁾, Noer Azizah²⁾

Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Palopo

¹⁾ syam.rama08@gmail.com ²⁾ azizahaqenje97@gmail.com

Abstract

Problems related to children resulting from adultery are still interesting to discuss, namely in terms of how the position of adultery children in the Compilation of Islamic Law in Article 43 paragraph (1) and Article 272 of the Criminal Code. This research is in the form of normative legal research, namely legal research conducted by researching library materials and using an approach. The type of research used is Libray Research. that the adulterous child in Compilation of Islamic Law or Civil Code both cannot be recognized by his genetic father, while in Compilation of Islamic Law he has more empathy so that the child has a kinship relationship with his mother and mother's family, while in the realm of the Civil Code an adulterous child will not have a juridical relationship with his parents , either to the father or to the mother. However, the child can only obtain rights from his mother and his mother's family. Whereas in the realm of the Criminal Code, adulterous children can only earn what they need according to the ability of their biological parents. But besides that, the adulteress child cannot ask and demand more for what he has given.

Keyword: Child of Adultery, Compilation of Islamic Law, Civil Code

Abstrak

Permasalahan yang berhubungan dengan anak hasil zina masih menarik untuk dibahas, yakni dari sisi bagaimana kedudukan anak zina dalam KHI dalam pasal 43 ayat (1) dan pasal 272 KUHPer. Penelitian ini berbentuk penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan dengan menggunakan pendekatan Jenis penelitian yang dipakai adalah Libray Research (penelitian pustaka). bahwa anak zina dalam KHI atau KUHPer sama-sama tidak bisa diakui oleh ayah genetiknya, Sedangkan dalam KHI lebih mempunyai rasa empati sehingga anak tersebut memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya, sedangkan dalam ranah KUHPer anak zina tidak akan memiliki hubungan yuridis dengan orang tuanya, baik ayah ataupun kepada ibundanya. Tapi, anak tersebut bisa memperoleh hak dari ibunya dan keluarga ibunya saja. Sedangkan dalam ranah KUHPer anak zina hanya bisa mendapatkan nafkah seperlunya sesuai kemampuan dari orang tua biologisnya. Tapi disamping itu, anak zina tidak bisa meminta serta menuntut lebih terhadap apa yang sudah diberikannya.

Kata Kunci: Anak Zina, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pendahuluan

Hadirnya pasangan yang saling melengkapi, saling menyempurnakan dari berbagai sisi, apalagi dihadirkan dengan buah hati dalam kehidupan, maka akan terasa lebih bermakna. Keadaan seperti ini tidak seperti makhluk hidup lainnya untuk menghasilkan keturunan, tapi manusia mempunyai tahapan, yakni perkawinan demi memberikan kehalalan, keabsahan, dan kecemerlangan hidup untuk masa depan keluarga, khususnya si anak (Fathony, 2017).

Perkembangan globalisasi kian hari semakin meningkat, masyarakat ikut memajukan diri. Hingga saat ini, keadaan Indonesia semakin banyak anggapan bahwa hubungan seks di luar ikatan perkawinan, bukanlah merupakan masalah besar, sehingga seringkali terjadi kelahiran seorang anak di luar perkawinan (Sunarto & Liana, 2021). Apalagi Pergaulan muda mudi yang sangat bebas, seringkali berimbas kepada hubungan seks dan hamil tanpa kedudukan yang jelas dengan pelaku.

Oleh karena itu, kebanyakan muda-mudi yang minta dispensasi ke Pengadilan Agama karena sudah hamil di luar nikah, mereka belum memahami bagaimana akibat dari hamil di luar nikah, bukankan hamil di luar nikah dalam islam di dahului dengan perzinahan. Mereka pun belum memahami kedudukan serta hak yang didapat oleh anak tersebut dari kedua orang tua biologisnya. Dalam rangka menjaga keturunan, inilah ajaran agama Islam mensyariatkan perkawinan sebagai cara yang dipandang sah untuk menjaga dan memelihara kejelasan nasab. Islam memandang bahwa keabsahan nasab ialah perihal sangat urgen, karena hukum Islam sangat menjaga dari berbagai aspek yang meliputi hak perdata, baik menyangkut kewenangan dalam segi nasab, perwalian, menerima nafkah, dan hak mendapatkan warisan (Nurul, 2012). Oleh karena itu, perbuatan zina diharamkan oleh agama, karena zina menyebabkan tidak terpeliharanya nasab. Dengan demikian, nasab merupakan sebuah karunia besar yang diturunkan Allah kepada hambanya.

Kedudukan anak dapat dilihat dari sah atau tidaknya suatu perkawinan yang dilaksanakan oleh kedua orang tuanya. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 suatu perkawinan hukumnya sah apabila dilaksanakan sesuai hukum dari tiap-tiap agamanya dan kepercayaannya. Menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila dilakukan sesuai syariat islam. Sedangkan dalam fiqih sendiri tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang kedudukan anak dalam ikatan perkawinan (Sunarto, 2019). Namun, ketentuan Islam maksud perkawinan adalah untuk menjalani amanah Allah SWT agar memperoleh keturunan yang sah.

Dalam pasal 43 ayat (1) KHI (Aulia, 2008) bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Sedangkan dalam pasal 272 KUHPer (Subekti & Tjitrosudibio, 1999) menjelaskan bahwasanya “Anak luar kawin kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari ayah dan ibu mereka bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri.

Anak zina kategori Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak tertera secara jelas, karna dalam KHI menggunakan kata anak luar kawin, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) sangat beda dalam pendefinisianya. Oleh sebab itu, perlu dilakukan kajian yang berbentuk narasi, demi memberi sumbangsih nalar terhadap anak zina baik dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap para insan tentang sistem atau aturan mengenai kedudukan anak zina ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

KEDUDUKAN ANAK ZINA

Dari beberapa penelitian yang telah disebutkan, perlu kiranya mengkaji terkait kejelasan diantara kedudukan anak zina dengan anak luar kawin menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Di samping itu, belum ada pembahasan secara intens mengenai objek penelitian serta fokus masalah perihal kedudukan anak zina. Meskipun terdapat sedikit persamaan, akan tetapi objek penelitian pada kali ini ialah kedudukan anak zina dan hak-hak keperdataan anak zina baik dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Kehadiran sang buah hati dalam keluarga merupakan perihal yang sangat berarti, dan kebahagiaan tersendiri bagi mereka. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran dikala usia lanjut. Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah mensyari’atkan adanya perkawinan. Pensiari’atan perkawinan memiliki tujuan antara lain

untuk berketurunan (memiliki anak) yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan keluarga yang sakinah mempunyai akibat hukum keperdataan secara luas.

Istilah kedudukan hampir sama dengan dengan status. Sedangkan dalam kamus besar bahasa indonesia, kata status berarti keadaan, tingkatan organisasi, badan, atau negara (Indonesia, 2005). Adapun kata kedudukan adalah keadaan seseorang yang hidup dalam menunjukkan kepada hubungan kekeluargaan. Kedudukan anak dalam Islam merupakan level yang sangat tinggi dan mulia. Alqur'an memposisikan anak sebagai perhiasan dunia. Oleh karena itu, dalam puisi arab kuno disebutkan: "Anak-anak adalah belahan jiwa, kita yang berjalan di atas persada, tidur tak nyenyak terasa, bila angin kencang menyapa" (Abdurrahman, 1986).

Namun, perlu disadari bahwa penilaian yang begitu mulia dan tinggi hanya dimiliki anak yang mempunyai predikat anak yang sah dari pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah. Hal ini tidak membuat anak zina menempati posisi anak yang hina, karena anak ini pun juga memiliki hak-hak kemanusiaan untuk mendapatkan jaminan hukum sesuai statusnya (Rahman, 2003). Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 yang berbunyi: "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Dengan demikian, anak yang lahir di luar pernikahan yang sah hanya bernasab dengan nama ibunya saja.

Kedudukan anak zina dalam dua hukum ini, baik dalam KHI dan KUHPer tidak langsung bisa kita tentukan bersama, dengan cara menelaah dan menghubungkan apakah anak luar kawin dan anak zina bisa disamakan atau malah ada perbedaan, sedangkan pengertian zina baik dari KHI, KUHPer, secara dzahir tidak selaras.

Islam memberikan gambaran pada pemeluknya bahwa anak yang lahirkan secara sah, mendapatkan kedudukan baik dan terhormat. Oleh karena itu, orang tua mempunyai hak membimbing, mendidik, dan memberi nafkah yang sesuai perkembangan anak itu sendiri. Nabi juga menegaskan bahwa suami yang meli'an istrinya dan menolak anaknya, maka istrinya harus diceraikan dan nasab anak itu hanya dihubungkan dengan ibunya. Sehingga ulama sepakat bahwa anak zina itu hanya dihubungkan nasabnya kepada ibunya. Untuk itulah pasal, dalam pasal 100 menetapkan bahwa "anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya".

Dalam KHI dijelaskan tentang anak sah sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 99 (Aulia, 2008) yang dikutip langsung dari pasal 42 ayat UU No. 1 tahun 1974 yang berbunyi bahwa anak yang sah adalah: anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan merupakan hasil pembuahan suami-istri yang diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Hal ini Jelas bertentangan dengan kandungan hadist shahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim, serta prinsip mendasar dalam hukum Islam tentang pemeliharaan nasab yang menegaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir akibat pernikahan yang sah bukan sekedar lahir dalam perkawinan yang sah. Sebab jika menggunakan kata dalam yang penting anak itu lahir dengan orang tuanya yang masih dalam pasangan zina, tapi telah terikat dengan sebuah perkawinan. Bahkan seandainya pada saat terjadi kontraksi otot rahim dikarenakan pembukaan satu dan dua menjelang kelahiran bayi dan prosesr pernikahan mereka baru berlangsung, selang berapa waktu sang bayi lahir, maka atas rumusan pasal 99 KHI di atas tetap dinyatakan sebagai anak sah, bukan anak zina (Nurul, 2012).

Jika rumusan pasal tersebut tetap tidak direvisi, maka secara otomatis Negara mengakui, mengizinkan, dan melegalisasi proses hubungan badan sebelum menikah. Masyarakat dengan ringan dan tanpa merasa berdosa akan menyatakan *married by accident*, hamil di luar perkawinan sudah wajar dan lumrah terjadi dimasyarakat modern, padahal semestinya tidak demikian.

Perlu diketahui, UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI berpotensi mengembalikan cara penetapan ala zaman jahiliah, sebab UU No. 1 tahun 1974 ini disatu sisi tidak mengakui anak yang lahir di luar perkawinan, melainkan perkawinan yang tidak dicatatkan. Apabila dibaca sekilas isi dari pasal 42 UU No.1 tahun 1974 memang benar sejalan dengan UU 1945, HAM, dan UU Perlindungan Anak. Namun, jika kita renungi bersama dan ditelaah secara mendalam, pada dasarnya pernyataan ini juga tidak tepat. Sebab aturan dalam hukum Islam tentang anak zina yang tidak akan memiliki hubungan nasab dengan ayah biologis dan tidak akan bisa menerima hak nafkah, hak perwalian, dan hak waris dari pewarisnya, bukan sebagai hukuman atas anak yang tidak berdosa itu. Hal ini, dimaksudkan sebagai konsekuensi logis dari perbuatan zina yang pernah dilakukan.

Bukan hanya pasal 42 yang tertera dalam KHI, tapi banyak pasal yang menerangkan tentang anak luar perkawinan yang dinyatakan secara jelas, yakni pasal 43 yang menjelaskan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Kedudukan anak menurut hukum sebagaimana yang

termuat dalam KHI pada prinsipnya memiliki arahan yang sama dengan UU perkawinan, karena pasal 100 KHI (Aulia, 2008) mengandung rumusan yang tidak berbeda dengan pasal 43 ayat (1) UU perkawinan, dimana anak luar kawin hanya memiliki nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Kedudukan anak dalam KUHPer

Anak sah menurut KUHPer ialah anak yang lahir atau anak yang ditumbuhkan dalam suatu perkawinan dan mendapatkan si suami sebagai bapaknya, dengan berdasarkan pasal 250 KUHPer. Dua kategori keabsahan anak dalam pasal 250 KUHPer dapat diuraikan sebagai berikut (Subekti & Tjitrosudibio, 1999): Seorang dapat dikatakan lahir dalam suatu perkawinan jika tanggal pelaksanaan perkawinan orang tuanya lebih tua (lebih dulu) dari tanggal kelahiran si anak, namun jika terjadi perceraian pada orang tuanya, baik cerai hidup atau mati. Dalam hal tersebut hukum tidak melihat kapan benih si anak tersebut ditumbuhkan didalam rahim ibunya, sepanjang kelahiran anak dalam suatu ikatan perkawinan, maka anak tersebut menjadi anak yang sah, kecuali jika keabsahan anak tersebut dipersoalkan oleh suami sebagaimana diatur dalam pasal 251 KUHPer (Witanto, 2012).

Seorang anak mendapatkan status sebagai anak yang sah jika benih anak tersebut ditumbuhkan dalam ikatan perkawinan, apabila kemudian terjadi perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati lalu si anak lahir, maka dia tidak kehilangan kedudukannya sebagai anak sah.

KUHPer membagi anak luar kawin menjadi 3 kelompok, antara lain: anak zina, anak sumbang, serta anak luar kawin yang dapat diakui (Witanto, 2012). Seorang anak dapat mendapatkan status sebagai anak zina jika ia dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang keduanya memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain, sebagaimana ketentuan pasal 284 KUP yang berbunyi “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan seorang pria yang telah kawin melakukan mukah (overspel) padahal diketahuinya bahwa pasal 27 KUHPer berlaku baginya, begitupun wanita”.

Anak sumbang ialah anak yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara laki-laki dan seorang perempuan yang terlarang untuk melakukan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 30 bahwa: “perkawinan dilarang antara mereka yang satu dengan yang lainnya memiliki hubungan dalam garis darah keatas maupun kebawah baik karena kelahiran yang sah maupun tidak sah, atau karena perkawinan dalam garis kesamping antara kakak

beradik laki-laki atau perempuan baik yang sah maupun yang tidak”, dalam Pasal 31 disebutkan bahwa “juga dilarang perkawinan antara ipar laki-laki dan ipar perempuan sah atau tidak sah kecuali jika suami atau istri menyebabkan terjadinya periparan itu telah meninggal atau bila atas dasar ketidakhadiran si suami atau si istri telah diberikan ijin oleh hakim kepada suami atau istri yang telah diberikan ijin oleh hakim kepada suami atau istri yang tinggal untuk mengsungkan perkawinan lain” (Subekti & Tjitrosudibio, 1999).

Anak di luar kawin ialah anak yang tidak sah, tapi boleh diakui oleh kedua orang tuanya, kecuali anak zina dan anak sumbang. Dalam bukunya Musthafa Rahman dijelaskan bahwa anak luar kawin versi hukum perdata ada tiga macam, yakni (Rahman, 2003): Anak alam ialah pelaku zina sama-sama belum menikah dan tidak ada larangan untuk kawin; Anak zina adalah pelaku zina atau salah satu keduanya sedang dalam ikatan perkawinan; Anak sumbang merupakan pelaku zina masih ada hubungan darah sehingga dilarang kawin.

Berdasarkan ketentuan dalam KUHPer menyatakan bahwa anak zina beserta anak sumbang tidak dapat diakui oleh orang tua biologisnya, sehingga secara hukum yuridis seorang anak yang dilahirkan dari perzinaan tidak akan memiliki ayah ibu. Maka dari itu, anak zina tidak akan memiliki hak keperdataan apa-apa dari orang tua biologisnya, kecuali sebagaimana yang terlampir dalam pasal 867 ayat (2) KUHPer “sebatas hak untuk mendapatkan nafkah hidup seperlunya berdasarkan kemampuan orang tua biologisnya setelah memperhitungkan jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah menurut undang-undang” (Subekti & Tjitrosudibio, 1999).

Kedudukan anak itu sangat menyedihkan, namun pada prakteknya dijumpai hal-hal yang meringankan. Karena biasanya hakikat zina dan sumbang hanya diketahui oleh pelaku zina itu sendiri. Asal anak lahir dalam keadaan ibunya terikat dalam perkawinan yang sah otomatis menjadi sah. Oleh karena itu, kecendrungan hukum perdata yang membolehkan pengabsahan anak (Rahman, 2003).

Akibat Hukum Anak Zina

Telah jelas bahwa anak zina tidak bisa diakui secara administratif oleh negara, serta tidak bisa memiliki hubungan genetik dengan ayah biologisnya. Anak zina ketika dikaitkan dengan hukum perdata dan KHI maka anak zina disebut anak tidak sah, karena anak zina lahir dari sepasang suami istri atau sepasang perempuan dan laki yang masih belum mempunyai perikatan perkawinan yang sah. Anak zina ini akan mempunyai akibat hukum

sebagai pelajaran terhadap perilaku orang tua yang belum mengerti tentang ajaran agama, diantaranya (Yanggo & Az, 2002)

Telah diuraikan dalam sub bab diatas, bahwa anak yang sah berhak dihubungkan kepada ayahnya. Adapun anak zina tidak bisa dihubungkan nasabnya kepada ayahnya melainkan hanya kepada ibu. Menurut Imam Syafi'i anak yang lahir dari hubungan zina tidak dinasabkan kepada bapaknya, tetapi kepada ibunya. Sebagai akibat lebih lanjut dari tidaknya adanya hubungan nasab antara anak zina dengan laki-laki yang mennggauli ibunya secara tidak sah, maka mereka tidak bisa saling mewarisi satu sama lain, karena nasab merupakan faktor untuk memperoleh warisan. Tidak bisanya waris mewaris ini tidak hanya teruntuk ayah biologis semata, juga semua keluarga bapak tidak bisa mewarisinya.

Dengan demikian jelaslah bahwa anak zina hanya mewaris dari pihak ibunya. Lebih lanjut Hasanain Muhammad Makluf sambil mengutip pendapat Az-Zaila'i, bahwa anak zina dan anak li'an mewaris dari pihak ibu, tidak dari lainnya, karena nasab dari pihak bapak putus, maka ia tidak mewaris darinya (bapak). Sedangkan nasab dari pihak ibu tetap, karena itu ia mewaris dari ibunya dan saudara perempuan ibunya dengan ketentuan faraid, bukan dengan cara lain. Demikian pula ibu dan saudara perempuan dari ibunya, mewaris (dari anak itu) hanya dengan cara faraid.

Mengenai wilayah yang dimaksud dalam akibat hukum ialah wilayah kasah yaitu perwalian kepada seseorang dalam perkawinan. Jika anak dari hasil perzinahan kebetulan wanita, maka apabila telah dewasa dan akan melangsungkan perkawinan, maka ia tidak berhak dikawinkan oleh laki-laki yang pernah bersenggama dengan ibunya secara tidak sah atau oleh wali lainnya berdasarkan nasab (Yanggo & Az, 2002). Yang dimaksud dengan wali dalam pernikahan ialah orang-orang yang tergolong ashobah dalam waris, bukan kelompok zawil arham.

Oleh karena itu, ashobah dalam waris juga berdasarkan nasab, maka seorang wanita yang berstatus anak zina dianggap tidak ada nasab dari pihak laki-laki yang menggauli ibunya. Sebagai akibatnya ia tidak dinikahkan oleh ayah biologisnya melainkan dikawinkan oleh hakim. Hal ini sama kedudukannya dengan orang yang tidak punya wai sama sekali.

PEMBAHASAN

Dalam KHI tidak tertera kata zina, karena dalam KHI hanya memaparkan anak luar kawin, sebab hukumnya sangat memiliki perbedaan yang mendasar. Anak luar kawin yang

dimaksud dalam KHI ialah nikah tanpa dicatatkan di KUA. Pada dasarnya dalam KHI anak luar kawin yang berasal dari orang laki-laki tanpa perkawinan yang sah dianggap tidak ada akibat hukumnya, tidak ada hak waris, serta hanya mempunyai hubungan nasab dengan keluarga ibunya. Sebagaimana dalam pasal 186, menyatakan anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Dalam buku I KHI, tepatnya pada Pasal 100 (Aulia, 2008) disebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan dalam buku II KHI, tepatnya pada Pasal 171 huruf c dinyatakan bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Dari bunyi pasal di atas, dapat dipahami bahwa pada KHI pasal 100 menyatakan tentang kedudukan nasab anak luar kawin, sedangkan pada KHI pasal 171 menyatakan tentang kedudukan ahli waris yang menurut hukum mendapatkan hak warisan. Oleh karena itu, anak di luar kawin tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, maka anak tersebut tidak tergolong dalam ahli waris.

Pengakuan anak yang menjadi konflik setelah munculnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang merivisi Pasal 43 ayat (1) dikarenakan adanya persoalan yang menyangkut akibat perkawinan yang tidak dicatatkan ke KUA yakni kawin sirri yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar Alias Machica Binti H.Mohtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramdhan Bin Moerdiono sebagai pemohon dengan suami yang bernama H. Moctar Ibrahim. Yang berbunyi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Harus diakui, persoalan yang diputus oleh MK menyangkut anak luar kawin mengandung nuansa sensitif dan cenderung mengundang polemik dari berbagai masyarakat yang memandang bahwa anak yang lahir di luar perkawinan merupakan hasil dari perbuatan zina, sehingga secara radikal putusan tersebut terkesan melegalkan perbuatan zina.

Muhammad Thalib dalam siaran pers dengan detik.com pada Rabu 7 maret 2012 sebagai Amir Majelis Mujahidin Indonesia menyatakan bahwa putusan MK yang merivi pasal

43 ayat (1) telah menodai keyakinan umat beragama di Indonesia, karena tidak satupun agama menyatakan bahwa anak hasil dari luar kawin, seperti zina, kumpul kebo, atau samen leven mempunyai kedudukan yang sama dengan anak hasil pernikahan. Dampak buruk dari keputusan tersebut akan memfasilitasi kebejatan moral, prostitusi, wanita simpanan, dan pasangan selingkuh.

Keresahan umat terhadap dampak putusan MK RI No. 46/PUU-VIII/2010 tentang anak di luar kawin direspon oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan mengeluarkan fatwa mengenai Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya. Fatwa tersebut menepis berbagai syubuhah (kerancuan) di tengah umat Islam dan menyatakan dengan tegas kedudukan anak hasil zina dalam Islam, sehingga tidak perlu ragu lagi berpegang terhadap aturan syari'at Islam yang telah ditetapkan oleh Allah dan bukan aturan yang dibuat manusia. Pada tanggal 10 Maret 2012 MUI kembali menegaskan tentang kedudukan anak zina (Nurul, 2012), diantaranya:

Di dalam fatwa ini yang dimaksud dengan *Anak hasil zina* adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan jarimah (tindak pidana kejahatan). *Hadd* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya telah ditetapkan oleh nash. *Ta'zir* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada ulil amri (pihak yang berwenang menetapkan hukuman). *Wasiat wajibah* adalah kebijakan ulil amri (penguasa) yang mengharuskan laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak zina untuk berwasiat memberikan harta kepada anak hasil zina sepeninggalnya.\

Ketentuan Hukum dalam fatwa MUI tersebut, bahwa Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya. Pezina dikenakan hukuman hadd oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (*hifz al-nasl*). Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah. Hukuman sebagaimana dimaksud bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Jadi ketika dipadukan antara pasal 53 tentang kawin hamil dengan fatwa MUI tentang penegasan status anak zina maka sah-sah saja perkawinan antara ibu dan bapak biologisnya. Karena tujuan kawin hamil dalam KHI itu sesuai dengan konsep para ahli hukum perdata, yaitu memberikan status anak yang disahkan menjadi anak kandung, sehingga anak tersebut seperti anak kandung yang sebenarnya. Namun, harus disadari bahwa pengabsahan melalui kawin hamil pada hakikatnya tidak bisa mengubah status anak tidak sah menjadi anak sah, sehingga anak tersebut tidak mempunyai hubungan nasab kepada bapaknya.

Pada sisi yang lain, KUHPerdata sangat memiliki keberagaman istilah terkait status anak, anak luar kawin yang bisa diakui dan tidak. Anak zina yang menjadi jenis anak luar kawin yang tidak bisa diakui terdapat perbedaan definisi di KHI, dalam KUHPer menjelaskan anak zina ialah terlahir dari hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang salah satu atau keduanya memiliki ikatan perkawinan dengan yang lain.

Benyamin Asri dan Thabrani Asri, dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Waris Barat Suatu Pembahasan Teoritis Dan Praktek membagi anak luar kawin yang tidak dapat diakui terbagi menjadi dua golongan yaitu (Asri & Asri, 1988):

Anak Zina (*Overspeleg Kind*) adalah anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di mana salah satu atau keduanya terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pihak lain. Anak Sumbang (*Bloed Schenneg* / darah yang dikotori) yaitu anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang diantara keduanya terdapat larangan untuk menikah (karena terdapat hubungan darah, misalnya kakak dengan adik).

Prinsip pengaturan anak luar kawin dalam hubungan kekeluargaan dengan ayah dan ibunya mendapat pengaruh yang sangat besar dari asas perkawinan monogami yang dianut oleh KUHPer, sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 “pada waktu yang sama seorang laki-laki hanya boleh terikat oleh perkawinan dengan satu orang perempuan saja dan seorang perempuan hanya dengan satu lelaki saja” dan asas pengakuan mutlak sebagaimana yang diatur dalam pasal 280 KUHPer yang menegaskan “dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin hubungan perdata antara anak itu dengan ayah dan ibunya”. Sehingga hukum perdata barat menganut prinsip bahwa hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan orang tuanya tidak terjadi sendiri, baik kepada ayah ataupun kepada ibunya. Prinsip tersebut sangat berbeda dengan konsep yang dianut dalam hukum Islam maupun hukum perkawinan (Witanto, 2012).

Konsekuensi dari pengakuan tersebut anak luar kawin ini akan mempunyai orang tua baik ayah ataupun ibu. Sedangkan, bagi anak zina dan penodaan darah (sumbang) berdasarkan pasal 272 bahwa “Anak luar kawin kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari ayah dan ibu mereka bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri”. Pada Pasal 283 “Sama sekali tidak bisa di akui anak akibat perzinaan dan anak sumbang” (Subekti & Tjitrosudibio, 1999).

Anak zina bersama-sama dengan anak sumbang tidak dapat diakui, serta tidak memiliki keperdataan oleh orang tua biologisnya, sehingga secara hukum yuridis seorang anak yang dilahirkan dari perzinaan tidak akan memiliki ayah dan ibu, kecuali sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 867 ayat (2) KUHPer yakni “hanya sebatas hak untuk mendapatkan nafkah hidup seperlunya berdasarkan kemampuan orang tua biologisnya setelah memperhitungkan jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah menurut undang-undang”.

KESIMPULAN

Dalam KHI anak zina tidak disebutkan secara jelas, karna dalam pasal 43 ayat I itu, hanya tersirat pada anak hasil dari nikah sirri. Dari beberapa proses hukum yang sudah ditetapkan, yakni berawal dari pasal 43 ayat (1) yang direvisi oleh Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pengakuan anak luar kawin, sehingga direspon oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan mengeluarkan fatwa mengenai Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya. Dalam KHI atau KUHPer sama-sama tidak bisa diakui oleh seorang ayah genetiknya, Sedangkan dalam KHI lebih mempunyai rasa empati sehingga anak tersebut memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya, sedangkan dalam ranah KUHPer anak zina tidak akan memiliki hubungan yuridis dengan orang tuanya, baik ayah ataupun kepada ibunya. anak zina tidak bisa diakui oleh seorang ayah biologisnya sehingga berimbas anak tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, hak waris, serta hak nafkah dari ayah yang menghamilinya. Tapi, anak tersebut bisa memperoleh hak dari ibunya dan keluarga ibunya saja. Sedangkan dalam ranah KUHPer anak zina hanya bisa mendapatkan nafkah seperlunya sesuai kemampuan dari orang tua biologisnya. Tapi

disamping itu, anak zina tidak bisa meminta serta menuntut lebih terhadap apa yang sudah diberikannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A. (1986). *Ajaran Islam Tentang Perawatan Anak. Bandung: Al-Bayin.*
- Asri, B., & Asri, T. (1988). *Dasar dasar hukum waris barat: suatu pembahasan teoritis dan praktek.* Tarsito.
- Aulia, T. R. N. (2008). *Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan. Bandung: CV. Nuansa Aulia.*
- Fathony, A. (2017). **PROBLEMATIKA KELUARGA DAN IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM KELUARGA.** *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam, 1(1).*
- Indonesia, K. B. B. (2005). *Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta: Balai Pustaka.*
- Nurul, I. (2012). *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam.* Jakarta: Amzah.
- Rahman, M. (2003). *Anak luar nikah: status dan implikasi hukumnya.* Atmaja.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (1999). *Kitab undang-undang hukum perdata.*
- Sunarto, M. Z. (2019). *Mediasi dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi tentang Perceraian di Pengadilan Agama.* *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman, 6(1), 97–115.*
- Sunarto, M. Z., & Liana, K. (2021). **INTERAKSI WANITA IDDAH MELALUI MEDIA SOSIAL.** *Jurnal Islam Nusantara, 4(2), 160–171.*
- Witanto, D. Y. (2012). *Hukum keluarga: hak dan kedudukan anak luar kawin: pasca keluarnya putusan MK tentang uji materiil UU perkawinan.* Prestasi Pustaka.
- Yanggo, C. T., & Az, H. A. H. A. (2002). *Problematika Hukum Islam Kontemporer.* Jakarta: Pustaka Firdaus.